



Analisa Ketidaksetaraan Gender yang Terjadi dan Tanggapan Mahasiswa Perantau Universitas Tarumanegara

Adi Pratomo Kusuma Wardhana¹, Margareta Kristiani Hartono², Therecya Angella Sitio³,
Vanessa⁴, Zefanya Angellin Chen⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: margareta.205220054@stu.untar.ac.id¹, therecya.205220056@stu.untar.ac.id²,
zefanya.205220067@stu.untar.ac.id³, adi.205220279@stu.untar.ac.id⁴,
vanessa..205220089@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa gender sama dengan jenis kelamin tetapi nyatanya gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender berbeda dengan seks, karena seks pembagian jenis kelamin yang berasal dari Tuhan, sedangkan gender dibentuk oleh sosial budaya dan gender berlaku tergantung waktu dan tempatnya. Karena dengan pemahaman tersebut banyak masyarakat yang belum memahami tentang gender dan masyarakat juga masih melakukan ketidaksetaraan gender dan membedakan status antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender adalah diskriminasi yang diterima oleh perempuan atau laki-laki. ketidaksetaraan gender paling sering dirasakan oleh perempuan “Perempuan harus berstatus dibawah laki-laki”. Pemahaman tersebut yang dipahami oleh masyarakat, karena itu perempuan selalu didoctrin untuk harus selalu berada dibawah laki-laki atau berada di bawah bayang-bayang laki-laki. Di era modern saat ini, pemahaman tersebut masih ada dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat, meskipun dikatakan jika di era modern saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan atau diskriminasi lagi antara perempuan dengan laki-laki tetapi tetap saja masih banyak masyarakat yang menganut budaya “Patriarki”. Budaya patriarki adalah budaya yang lebih mengutamakan laki-laki dalam segala hal dan membelakangi perempuan. Selain karena pemahaman budaya patriarki, masih kurangnya juga pemahaman masyarakat terkait persamaan gender diantara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu dibutuhkannya perubahan masyarakat terkait persamaan perempuan dan laki-laki.

Kata Kunci: Diskriminasi Gender, Perempuan, Lingkungan Sosial Budaya

Abstract

Gender is nature and behavior attached to men and women that are socially and culturally shaped. People often think if gender is same as a sex, but it's totally different. Gender is different between sex, because sex is a gift from god and gender is shaped with social culturally and gender applies depending on time and is not determined. Because of that understanding many people can't understand about gender and do gender inequality and makes a different status between women and men. Gender inequality is a discrimination received by women and men. Gender Inequality is most often felt by women “. Women must be under status of men” this understanding is understood by people, because of that women are always indoctrinated to always be under men or always under the shadow of men. In the modern era, that understanding is still be and has been understood by most people, even though

in the modern area there is no a difference and discrimination between women and men but there are still many people who adhere "Patriarchal" culture. Patriarchal culture is a culture which is prioritizing men in everything and puts women on their back. Either than Patriarchal culture, there is still a lack of public understanding between men and women, because of that it's requires societal changes regarding the quality of men and women.

Keywords: Gender Discrimination, Women, Social Culture

PENDAHULUAN

Gender merupakan perbedaan di antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai dan tingkah laku. Peran antara laki-laki dan perempuan di dalam arti komunitas masyarakat dikondisikan dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, seperti contohnya laki-laki yang bekerja dan mencari nafkah sedangkan perempuan bertanggungjawab menjadi ibu rumah tangga. Gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (Muhtar;2002:2). Namun seringkali masyarakat beranggapan bahwa gender memiliki arti yang sama dengan jenis kelamin. Gender berbeda dengan seks, karena seks itu merupakan penentuan jenis kelamin yang berasal dari Tuhan, sedangkan gender dibentuk oleh sosial budaya dan berlaku tergantung waktu dan tempatnya. Karena itu banyak masyarakat salah paham mengenai pengertian gender dan melakukan ketidaksetaraan gender.

Ketidaksetaraan gender adalah diskriminasi antara 2 jenis gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender paling sering dialami oleh perempuan, karena adanya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan. Banyak masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak boleh bekerja ataupun mendapatkan pendidikan yang tinggi dan seharusnya hanya berdiam diri dirumah sedangkan hanya laki-laki saja yang layak untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan bekerja. Tetapi seharusnya di masa modern saat ini, perempuan sudah memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan yang sama dengan laki-laki seperti bekerja dan mendapatkan pendidikan yang tinggi. Meskipun dikatakan jika di era modern saat ini perempuan sudah mendapatkan kesetaraan yang sama dengan laki-laki tetapi masih saja kesetaraan tersebut belum diterima oleh semua perempuan.

Kesetaraan gender adalah sebuah proses agar terjadi keadilan terhadap laki-laki dan perempuan (Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000)(Abdurrahman Wahid;2000:2). Kesetaraan gender berarti kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak sebagai manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial-budaya, dan pendidikan (Novi Hardita Larasati;2020:2). Dalam instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 telah dijelaskan bahwa kita harus meningkatkan kesetaraan kedudukan peran dan kualitas perempuan, namun jika kita tinjau dari aspek politik masih banyak perempuan yang tidak bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas. Dan jika kita lihat dari sisi sosial-budaya dan pendidikan, banyak masyarakat yang masih melakukan subordinasi terhadap perempuan dan perempuan dianggap tidak layak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Ketidaksetaraan gender terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih menganut budaya patriarki.

Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kunci utama pemegang kekuasaan tertinggi dan mendominasi dalam peran kepemimpinan (Listya Endang Artiani;2021:2). Masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak dapat memimpin karena perempuan dianggap terlalu lemah dalam memutuskan masalah dan selalu mengedepankan perasaan pribadinya. Nyatanya perempuan tidak selalu mengedepankan perasaan pribadinya dan selalu memikirkan memikirkan masalah secara matang. Masyarakat juga beranggapan bahwa perempuan seharusnya berada di dapur untuk memasak, menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak saja, perempuan juga harus selalu berada dibawah bayang-bayang laki-laki, sedangkan untuk tugas kemiliteran diberikan kepada laki-laki. Karena pola pikir tersebut banyak perempuan yang harus

merelakan cita-citanya hanya karena terhalang oleh budaya dan anggapan masyarakat.

Di dunia pendidikan, masih kerap terdapat adanya ketidakadilan gender. Banyak anak perempuan usia sekolah yang tak bisa lagi mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini pengaruh dari cara pandang patriarki orang tua mereka. Mereka beranggapan bahwa hal ini hanya menghambur-hamburkan uang karena mereka akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, peluang kerja yang dimiliki sangat kecil dan akan lebih baik jika mereka membantu pekerjaan rumah. Jika anak perempuan berasal dari keluarga yang tidak mampu, orang tua akan menganggap anak perempuan mereka tidak pantas untuk melanjutkan sekolah. Akan lebih baik jika langsung dinikahkan atau didorong bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh informal. Berbeda halnya dengan anak laki-laki yang mendapat tempat istimewa baik segi pendidikan maupun kedudukan. Kurangnya pengetahuan dan asupan informasi membuat sebagian orang tua masih menganut paham tersebut. Hal tersebut menyulut adanya ketimpangan antara budaya dan realita yang ada.

Tanggapan mengenai perempuan sering kali dianggap sebagai kaum lemah dan tidak dapat menjalankan tugas dengan bertanggungjawab masih kita jumpai di masa modern saat ini. Tanggapan tersebut berasal dari nilai, norma dan stereotip pikiran masyarakat dan lingkungan. Nilai dan norma yang ada dipengaruhi dari konsensus dari masyarakat yang secara turun temurun dibawa oleh nenek moyang dan akan terus berkembang jika tidak dihentikan. Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender harus dihentikan agar tercapainya kesetaraan hak, kewajiban, dan peran bagi laki-laki dan perempuan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang melakukan kajian terhadap pola perilaku masyarakat di lingkungan dengan mengambil data wawancara sebagai sumber data utama.

Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi deskriptif. Deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian dianalisis untuk memaparkan permasalahan dengan judul Analisis Ketidaksetaraan Gender yang terjadi

Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, dan sumber lain yang berasal dari lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui hasil wawancara dan survey.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksetaraan gender adalah kesenjangan atau perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dikatakan jika saat di era yang saat ini sudah modern tidak ada lagi yang dinamakan ketidaksetaraan gender, namun nyatanya ketidaksetaraan gender masih sering terjadi. Ketidaksetaraan gender yang terjadi menimbulkan berbagai macam pendapat diantara kalangan masyarakat, ada masyarakat yang berpendapat jika sudah kewajiban perempuan untuk mengurus anak dirumah dan ada masyarakat yang menolak pendapat tersebut dan mengatakan jika perempuan tidak harus selalu berada dirumah untuk mengurus anak. Selain itu, adapun beberapa pendapat responden yang dipilih secara purposive yakni Mahasiswa perantau di Universitas Tarumanegara terkait hal kesetaraan gender.

Kesetaraan gender di Indonesia masih jauh dari kata ideal yang dikarenakan kondisi masyarakat

di Indonesia terdapat banyak sosok individu yang suka merendahkan satu sama lain berdasarkan gendernya, seperti dimana perempuan dianggap merupakan kaum yang lemah. Namun tidak berarti lantaran wanita dianggap kaum paling lemah maka laki-laki merasa kaumnya yang merupakan paling kuat, Karena ada beberapa kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki yang dimana kita sebagai masyarakat merasa hal ini adalah lelucon atau hiburan semata, padahal harusnya kasus seperti ini justru perlu ditelusuri secara jelas apa motifnya, bukannya hanya kasus wanita saja yang dianggap serius (Christian Samuel;2022:4).

Laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara dan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, derajat mereka tidak dapat dibandingkan satu sama lain dan di era modern ini kita tidak dapat melarang perempuan untuk berkarir, namun sebaliknya kita sebagai masyarakat harus mendukung para perempuan untuk berkarir karena tidak semua perempuan memiliki kesempatan berkarir (Ernita Dewi Hartono ;2022:4).

Kesetaraan gender saat ini sudah menjadi lebih membaik dibandingkan saat era ibu kartini yang memandang bahwa wanita harus berdiam diri di rumah dan tidak dapat bekerja serta menjadi seorang pemimpin, karena pada masa itu pemimpin haruslah seorang laki-laki. Sedangkan jika kita membandingkannya dengan masa kini, posisi laki-laki dan perempuan cukuplah setara (Vanesha;2022:4). Di Indonesia saat ini, kesetaraan gender masih jauh dari kata sempurna karena masih terdapat larangan untuk wanita dalam melakukan sesuatu yang seharusnya larangan tersebut sudah harus dihilangkan dan masyarakat harus merubah pola pikir mereka dan membebaskan wanita dalam melakukan segala sesuatu asalkan hal yang dilakukan adalah hal yang positif (Lavienda William ;2022:4).

Jika wanita dapat melakukan hal yang produktif adalah hal yang hebat, karena untuk melakukan hal yang produktif dibutuhkan pikiran, tenaga dan energi. Dan Wanita juga harus menyeimbangi antara pekerjaan dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga untuk menyiapkan kebutuhan keluarga dan menjaga anak-anaknya (Katarina;2022:4). Kesetaraan gender di Indonesia tidak berjalan baik seperti di negara lain, hal ini dikarenakan di dalam beberapa aspek, sebagian masyarakat masih saja menilai bahwa letak derajat perempuan harus berada di bawah laki-laki dan berada dibalik bayang-bayang laki-laki. Padahal peran kesetaraan gender harusnya hadir tanpa mengurangi kehormatan dari kedua gender tersebut, lalu perlu di pahami juga bahwa setara yang dimaksud tidaklah harus sama, tetapi adanya hak dan kewajiban yang bersifat sama-sama menguntungkan dan memiliki nilai yang sama (Razzle ;2022:4).

Kesetaraan gender jika diamati dari sudut pandang kalangan mahasiswa sudah terealisasikan dengan baik tetapi jika diamati secara keseluruhan di Indonesia, kesetaraan gender tidak terealisasikan sepenuhnya, karena masih terdapat beberapa kasus dimana perempuan tidak dianggap penting dikalangan masyarakat dan perempuan selalu disubordinasikan oleh laki-laki. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membentuk badan organisasi untuk membantu perempuan dalam membela hak kaum perempuan (Louis Fernando ; 2022:5). Kesetaraan gender di golongan mahasiswa Universitas Tarumanegara sudah terlaksanakan dengan baik, contohnya di dalam aspek organisasi, perempuan sudah dapat memimpin organisasi dan dapat berkontribusi membantu jalannya organisasi tersebut (Joshua;2022:5).

Kesetaraan gender di masa modern saat ini dapat dibuktikan dari hal kecil contohnya di dalam kelas, perempuan dapat menjabat sebagai ketua kelas dan laki-laki tidak selalu menjadi patokan dalam memimpin. Karena perempuan juga berhak untuk memimpin (Gea;2022:5). Kesetaraan gender sebenarnya sudah tercapai di masa modern saat ini, karena contohnya di aspek dunia pekerjaan, perempuan lebih diprioritaskan dibandingkan laki-laki (Felicia;2022:5).

Beberapa pendapat diatas merupakan pendapat menurut beberapa mahasiswa perantau di Universitas Tarumanegara. Beberapa mahasiswa berpendapat jika kesetaraan gender sudah terwujudkan dengan baik tetapi lebih banyak mahasiswa tidak setuju bahwa kesetaraan gender sudah tercapai. Dari pendapat tersebut kami menganalisa bahwa menurut pandangan mahasiswa Universitas Tarumanegara perantau dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia hanyalah sekadar omongan manis belaka dan belum sepenuhnya terwujudkan. Karena pola pikir masyarakat yang masih melekat dan budaya patriarki yang membuat perempuan takut untuk melangkah karena terdapat larangan dan cemooh yang diberikan oleh masyarakat sekitar.

Di dalam UU Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur bahwa: Negara-negara Peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya. Telah dijelaskan oleh UU pasal 9 ayat 1 dan 2 bahwa seharusnya Perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan yang sama dan tidak ada diskriminasi satu sama lain tetapi didalam tindakan yang sebenarnya dan era modern saat ini masih banyak ketidakadilan gender untuk perempuan. Salah satu contoh yang sering terdengar adalah "Perempuan hanya harus menjadi ibu rumah tangga dan tidak perlu menggapai ilmu setinggi-tingginya" stereotip ini masih banyak dianut dan dipahami oleh masyarakat, padahal senyataanya perempuan memiliki hak untuk bekerja, belajar dan mencapai cita-citanya. Tak jarang juga perempuan yang memiliki jabatan tinggi dan berhasil dalam pekerjaannya juga dikatakan jika "Seorang perempuan jangan menjadi terlalu sukses nanti tidak mempunyai jodoh". Tetapi, mengapa ketika laki-laki sukses tidak didoktrin untuk jangan menjadi sukses, kenapa pemikiran seperti itu hanya ditujukan kepada perempuan saja.

Di dunia kerja sendiri, misalkan perempuan harus bekerja di ranah domestik dan laki-laki harus bekerja di publik. Perempuan juga masih mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan terlebih jika perempuan tidak memiliki kekuasaan atau jabatan di dalam pekerjaannya. Salah satu contohnya adalah ketika perempuan yang bekerja sebagai OG atau Office Girl, ia akan diremehkan dan direndahkan karena pekerjaannya, bahkan jika perempuan memiliki jabatan yang tinggi ia juga akan merasa sulit untuk memimpin karena sebagian besar masyarakat berpikir jika perempuan tidak boleh memimpin, seorang pemimpin haruslah seorang laki-laki. Stigma negative inilah yang melekat di pikiran oleh masyarakat, masyarakat tidak mau dipimpin oleh perempuan karena perempuan lemah, berhati lembut dan tidak tegas dan tidak bisa mengambil keputusan yang kuat.

Dengan adanya kondisi yang tidak konkret antara perempuan dan laki-laki maka pemerintah haruslah menyusun kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Perubahan budaya dan kebijakan baru untuk mengubah kondisi ketidaksetaraan gender yang ada di Indonesia. Penyusunan RUU dan adanya komnas perlindungan nasional merupakan wujud konkret pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang ada. Melalui penyusunan RUU ini, Negara sekaligus menunjukkan komitmennya sebagai pihak yang mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pengesahan Konvensi CEDAW menjadi hukum nasional ditegaskan atas dasar pertimbangan bahwa konvensi ini tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk menjaga dan menjamin kebebasan setiap individu dari perlakuan tidak adil, dan ketidakseimbangan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Sasongko yang mencetuskan konsep perubahan sikap serta bentuk-bentuk diskriminasi gender, mengungkapkan bahwa ketidakadilan gender ialah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki dan perempuan menjadi korban pada sistem tersebut yang mempunyai bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender seperti Marginalisasi (pemiskinan), Subordinasi jenis kelamin, Kekerasan, Beban Kerja serta Stereotype terhadap gender.

Alasan ketidaksetaraan gender ini terjadi karena budaya patriaki laki-laki yang terus terjadi, dan membuat beberapa wanita secara garis besar tidak dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan publik, yang dengan demikian akan mendorong pencapaian kualitas hidup yang tidak ideal. Dengan adanya kesetaraan gender di Indonesia akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang ke depannya. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang kesetaraan gender memegang peranan penting dengan tujuan agar setiap orang memperoleh pemenuhan hak dalam berbagai bidang yang berbeda, lalu kesempatan untuk memutuskan dan mengeluarkan pendapat secara bebas, dan juga kebebasan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 1984 dapat melindungi individu yang rentan terjerat berbagai pelanggaran HAM, seperti pemerkosaan, kerja paksa, serta sebagainya. Selain itu juga masalah yang sering terjadi dan dialami oleh perempuan ialah keadilan dalam menduduki posisi pada pemerintahan serta politik mereka perlu berjuang untuk mendapatkan posisi tersebut. Mereka juga harus membagi peran dan fungsinya dalam menjalankan kehidupannya. Dengan ini seharusnya UU nomor 7 tahun 1984 dapat mendukung perjuangan individu-individu yang mengalami diskriminasi gender.

SIMPULAN

Di Indonesia ketidaksetaraan gender merupakan suatu hal yang wajar dan mudah ditemui dan dianggap sebagai hal yang biasa untuk dilakukan. Ketidaksetaraan gender yang terjadi dikarenakan pola pikir dan budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat. Ketidaksetaraan gender yang terjadi di lingkungan masyarakat membuat perempuan menjadi tidak dapat mencapai cita-cita dan bekerja karena pemahaman yang dianut oleh masyarakat. Stereotip dan pola pikir masyarakat yang membuat kesetaraan gender masih belum tercapai.

Harapan bahwa kesetaraan gender dapat terlaksanakan secara menyeluruh akan terjadi jika para masyarakat merubah pola pikir mereka yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh bekerja dan melepaskan budaya patriarki yang mereka anut. Masyarakat perlu melihat lebih dalam lagi bahwa di era modern saat ini perempuan dapat bekerja dan bertahan di kerasnya dunia pekerjaan. Perempuan tidaklah harus berada di dapur ataupun berada dibawah bayang-bayang laki-laki, perempuan dapat belajar dan mencapai cita-citanya untuk mewujudkan masa depan mereka agar menjadi cerah. Ketika perempuan yang sudah menjadi ibu rumah tangga bekerja, mereka tetap akan menjalankan kewajiban sebagai istri dan juga ibu dirumah.

Dan dengan demikian untuk terciptanya kesetaraan gender di Indonesia maka diperlukannya juga kesadaran yang tinggi dan nilai-nilai bagi masyarakat sebagai upaya untuk merubah pola pikir. Nilai-nilai yang terkandung yaitu kepedulian sosial, serta keadilan yang merupakan pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa semua orang memiliki hak dan derajat yang setara. Lalu Tidak hanya dari pihak masyarakat saja tetapi juga memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik dari diri sendiri, orang tua, pemerintah dan lainnya.

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah Humaniora. Terimakasih kami ucapkan kepada narasumber dan dosen Humaniora kami karena telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian kami. Kami menyadari bahwa dalam penulisan artikel ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan membuat kami menjadi lebih baik lagi kedepannya. Sekian dari kami, semoga artikel ilmiah yang kami tulis dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajir, Mohammad. (2020). "bias gender dalam buku teks bahasa indonesia sma kurikulum 2013 edisi revisi". Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 9-November 2020,12–23. diakses pada 6 oktober 2022, https://repository.um-surabaya.ac.id/4832/3/bab_2.pdf
- Indonesia. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. diakses pada 6 oktober 2022, <https://setjen.kemenkeu.go.id/api/Medias/27531226-a757-4e>
- Hardita Larasati, Novi. (2020). "Pengertian Gender, Jenis, dan Biasnya Menurut Para Ahli". diakses pada 6 oktober 2022, <https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-gender-jenis-dan-biasnya-menurut-para-ahli-2007116.html>
- Endang Artiani Artiani, Listya. (2021). "Patriarki dan Matriarki Menurut Kacamata Islam". diakses pada 6 oktober 2022, <https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/>
- Web DPR RI. (2015). "Program Legislasi Nasional". diakses pada 6 oktober 2022, <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/115#>
- Rahma Az Zahro, Salsabila. (2021). "Pemenuhan Hak Perempuan dalam Kesetaraan Gender". [Advokat Konstitusi](https://advokatkonsitituasi.com/pemenuhan-hak-perempuan-dalam-kesetaraan-gender/). diakses pada 3 oktober 2022, <https://advokatkonsitituasi.com/pemenuhan-hak-perempuan-dalam-kesetaraan-gender/>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
- indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.